

Research Article

**Penjatuhan Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Aborsi
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 187/Pid.B/2018/Pn Palu)**

Sapto Budoyo*, Wahyu Widodo, Nur Lailatusa'adah
Fakultas Hukum, Universitas PGRI Semarang
*sevenbudoyo@gmail.com

ABSTRACT

The punishment for abortion perpetrators involves various legal, moral, social and health aspects. Some countries, impose penalties on abortions that are considered criminally illegal. This study aims to find out the conviction of the perpetrators of the crime of abortion and to analyze the judge's decision on the crime of abortion in the decision of the Palu District Court Number: 187/Pid.B/2018/PN Palu. This research uses a normative juridical approach and qualitative descriptive research specifications. The results of the study show that the punishment for the crime of abortion is regulated in Law Number 36 of 2009 concerning Health in conjunction with Article 55 paragraph 1 to (1) of the Criminal Code and Court Decision Number 187/Pid.B/2018/Pn Palu concerning the imposition of sanctions carried out on the basis of protecting women from abortion which can cause bad things to happen to the body of the person who does it, protects human rights because basically children who still in the womb already have human rights. The final results show that it is important to provide knowledge to adolescents about abortion and the importance of the role of the family to provide knowledge and prevent abortion which is the responsibility of all Indonesian people.

Keywords : Punishment; Abortion Crime; Health.

ABSTRAK

Pidana bagi pelaku aborsi menyangkut berbagai aspek hukum, moral, sosial dan kesehatan. Beberapa negara, memberlakukan hukuman pada pelaku aborsi yang dianggap ilegal secara kriminal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penjatuhan pelaku tindak pidana aborsi dan menganalisis putusan hakim terhadap tindak pidana aborsi dalam putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor: 187/Pid.B/2018/PN Palu. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan spesifikasi penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembedaan terhadap tindak pidana aborsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan juncto Pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHP dan Putusan Pengadilan Nomor 187/Pid.B/2018/Pn Palu tentang penjatuhan sanksi dilakukan atas dasar melindungi perempuan dari tindakan aborsi yang dapat mengakibatkan hal-hal buruk menimpa tubuh orang yang melakukannya, melindungi HAM karena pada dasarnya Anak yang masih dalam kandungan sudah memiliki HAM. Hasil akhir menunjukkan bahwa pentingnya memberikan pengetahuan kepada remaja tentang aborsi dan pentingnya peran keluarga untuk memberikan pengetahuan dan pencegahan aborsi yang menjadi tanggung jawab seluruh masyarakat Indonesia.

Kata Kunci : Pembedaan; Tindak Pidana Aborsi; Kesehatan.

A. PENDAHULUAN

Setiap negara memiliki undang-undang yang mengatur aborsi. Beberapa negara melarang aborsi sepenuhnya, sementara yang lain mengizinkannya dalam batasan tertentu, seperti alasan medis atau dalam kasus kehamilan akibat pemerkosaan. Aborsi yang dilakukan di luar kerangka hukum ini dianggap sebagai tindak pidana. Aborsi yang dilakukan tanpa adanya pengawasan secara medis, dan juga menggunakan alat yang memadai dapat menyebabkan adanya risiko kesehatan dan keselamatan serius bagi perempuan. Dalam situasi di mana aborsi ilegal, perempuan sering kali mencari cara-cara yang berbahaya dan tidak aman untuk mengakhiri kehamilan. Dalam beberapa kasus, ini dapat mengakibatkan cedera fisik, infeksi, dan bahkan kematian.

Manusia secara terus menerus akan mengalami perubahan dan cara berpikir kian maju, karena tuntutan dari ilmu pengetahuan yang kian hari terus berkembang ke arah yang lebih maju. Namun sebaliknya, dampak dari perkembangan zaman itu sendiri tidak hanya mengarah pada sisi positif, akan tetapi juga menawarkan sisi negatif, karena sebenarnya perkembangan teknologi tersebut ikut mempengaruhi dampak moral suatu bangsa dan negara yang disebabkan oleh teknologi.

Pembahasan mengenai aborsi bukan lagi merupakan rahasia umum dan juga bukan hal yang tabu untuk diperbincangkan khalayak umum. Dikarenakan aborsi yang terjadi dewasa

saat ini sudah menjadi hal yang aktual. Faktanya, fenomena aborsi sudah terjadi dimana-mana, serta bisa saja dilakukan oleh berbagai kalangan di masyarakat, khususnya yang terjadi pada kalangan remaja yang terlibat pergaulan bebas. Pada prinsipnya, aborsi dikarenakan berbagai faktor yang saling terkait antara satu dengan yang lainnya, diantaranya; *Pertama*, sangat mudahnya para remaja dalam mengakses berbagai konten yang bermuatan negatif /pornografi baik yang di internet, majalah, maupun video porno. *Kedua*, minimnya pengawasan dari orang tua secara langsung. *Ketiga*, faktor fisik remaja yang mengalami pubertas.

Tentu, hal demikian sangat bertentangan dengan norma apapun baik norma agama, norma hukum, serta norma kemanusiaan. Kelahiran anak yang seharusnya di anggap sebagai suatu anugerah yang tidak terhingga dari Allah SWT, justru malah dianggap sebagai suatu beban yang mana kehadirannya tersebut tidak diinginkan.

Teori adalah alat yang berguna dalam membantu manusia untuk dapat memahami dan menjelaskan mengenai dunia di sekitar kita atau kehidupan manusia. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori kriminologi, dimana dalam teori kriminologi akan membantu manusia memahami mekanisme kerja sistem peradilan pidana dan pemegang peranan dalam sistem peradilan. Teori kriminologi dapat digunakan dalam menegakkan penjatuhan hukum pidana

terhadap seseorang yang telah terbukti melakukan tindak pidana, karena teori kriminologi menawarkan jawaban atas pertanyaan bagaimana atau mengapa orang dan perilaku tertentu dianggap jahat oleh Masyarakat yang berkaitan dengan tindak pidana aborsi (Djanggih, & Qamar, 2018).

Di negara Indonesia perlu meninjau ulang apa yang sebenarnya menjadi tujuan dari suatu perbuatan aborsi tersebut. Perempuan yang melakukan tindakan aborsi, dapat melakukannya sendiri, dengan berbagai cara agar dapat melakukan aborsi, seperti makan-makanan yang bisa membuat janin mengalami keguguran atau minum obat-obatan yang bisa menggugurkan kandungan, atau seseorang/perempuan akan menggugurkan kandungannya /aborsi dengan meminta bantuan dukun maupun orang lain yang tidak kompeten dalam bidang tersebut, sehingga pada akhirnya dapat menimbulkan berbagai gejala komplikasi, seperti infeksi, perdarahan hebat, kemandulan atau bahkan bisa mengakibatkan kematian terhadap perempuan yang melakukan aborsi (Lestari, 2020).

Sejauh ini, persoalan aborsi dianggap oleh sebagian besar masyarakat di Indonesia sebagai tindak pidana. Namun, hukum positif di Indonesia menyatakan bahwa tindakan aborsi pada kasus tertentu, dapat dibenarkan apabila merupakan *abortus provocatus medicinalis*. Sedangkan aborsi yang digeneralisasi menjadi suatu tindak pidana atau dilarang lebih dikenal sebagai *abortus provocatus criminalis*. Dokter tidak diperbolehkan

melakukan tindakan aborsi atau pengguguran kandungan tanpa alasan medis yang kuat. Ada beberapa macam aborsi seperti abortus spontan (*abortus spontaneus*), abortus terapeutik/medis (*abortus provocatus therapeuticum*) dan abortus buatan (*abortus provocatus criminalis*) (Mayendri, & Prihantoro, 2020).

Aborsi dikategorikan sebagai tindak pidana kejahatan terhadap hilangnya nyawa yang pengaturannya terdapat di KUHP dalam Pasal 346, Pasal 347, dan Pasal 348. Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak membedakan antara *Abortus Therapeuticus* (aborsi karena indikasi medis) dan *Abortus Criminalis* (aborsi karena tindak pidana). Semua aborsi, merupakan suatu tindakan yang bisa dikenakan sanksi pidana. Berdasarkan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, aborsi telah diatur didalam Undang-Undang kesehatan tersebut. Pada prinsipnya, pengaturan aborsi dalam Undang-undang Kesehatan sejalan dengan aturan yang berada di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yaitu melarang setiap orang untuk melakukan tindakan aborsi (Arsalna, & Susila, 2021)

Pada konteks kehendak setiap individu, keputusan dan pilihan untuk melakukan aborsi atau mempertahankan kehamilan yang sekarang telah dikenal dengan suatu istilah yang disebut *pro choise* yaitu golongan yang memandang aborsi sebagai hak mutlak dan pilihan bagi ibu yang mengandung tersebut, sedangkan *pro life* yaitu cara berpikir yang menyatakan bahwa

keputusan dalam melakukan Tindakan menggugurkan kandungan melalui praktik aborsi harus dihindari.

Kelompok *pro life* berpikir bahwa janin memiliki hak untuk hidup yang tidak boleh dirampas haknya oleh siapapun, termasuk oleh ibu kandungnya. Melakukan tindakan aborsi sama halnya dengan melakukan pembunuhan, dimana pembunuhan adalah tindakan menghilangkan nyawa yang tidak boleh dilakukan dan merupakan dosa yang sangat besar. Oleh karena itu penganut paham *prolife* sangat menentang jika ada seseorang melakukan tindakan aborsi. Sehingga, adanya *safe abortion* akan membuat berkurangnya atau setidaknya mencegah jumlah kematian ibu akibat aborsi.

Acapkali, yang memandang aborsi sebagai tindak pidana, tentu juga memiliki beberapa sebab yang melatar belakangi. Karena, tindak pidana apa saja sangat berhubungan dengan kemiskinan, pendidikan, pengangguran dan beberapa faktor sosial ekonomi lainnya. Paling utama, hal ini seringkali terjadi terhadap negara yang sedang berkembang, dimana pelanggaran norma-norma dilatarbelakangi karena hal tersebut.

Faktor latar belakang yang lebih dominan adalah faktor lingkungan. Bonger dalam "*in leiding tot the criminologie*" mencoba menjelaskan betapa pentingnya faktor lingkungan sebagai penyebab terjadinya kejahatan. Sehingga dengan demikian di atas dikatakan bahwa selain kedua faktor yaitu faktor ekonomi dan faktor pendidikan,

faktor lingkungan lebih dominan terutama kondisi kehidupan manusia dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbandingan di Negara luar contohnya negara Mexico, Fondo Maria adalah dana pendampingan aborsi yang memberikan dukungan informasi, logistic keuangan, dan emosional kepada oran-orang yang mencari perawatan mengenai aborsi di Mexico. Dalam penelitian studi *cross-sectional* meneliti mengenai faktor-faktor yang memengaruhi pengambilan keputusan dan kontribusi terhadap keterlambatan dalam mengakses perawatan dan mengeksplorasi pengalaman dengan dukungan Fondo Maria dikalangan Wanita yang tinggal di luar Mexico City.

Sejak tahun 2011 hampir dari 100 tagihan "detak jantung" janin telah diperkenalkan di 25 negara bagian di Amerika Serikat. Pada taun 2019 setidaknya ada 16 negara bagian yang telah mengusulkan pelarangan aborsi pada "detak jantung" janin. Hingga saat ini, hanya ada 3 negara bagian yang memberlakukan mengenai larangan aborsi tersebut (Garnsey dkk, 2022).

Kemudian di Nepal Pemerintah tidak melakukan upaya untuk menyebarkan informasi tentang *Medical abortion* (MA) di kalangan masyarakat atau bahkan di antara penyedia layanan kesehatan, pengetahuan dan penggunaan *Medical abortion* (MA) tetap rendah di Nepal. Catatan dari 6 kabupaten di mana fase percontohan dari program nasional yang diproyeksikan dilakukan menunjukkan bahwa

1718 perempuan menerima *Medical abortion* (MA) dan 26.620 perempuan menjalani MVA atau dilatasi dan kuretase (D&C) selama fase percontohan 6 bulan. Selama fase postpilot, dari 1 Juli hingga 31 Desember 2009, jumlah perempuan yang menerima *Medical abortion* (MA), 2563, hanya sedikit meningkat, sementara 8237 menjalani MVA—walaupun MA ditawarkan gratis di 39 klinik negeri dan swasta. berpartisipasi dalam program percontohan. Survei akhir untuk proyek percontohan awal mengungkapkan bahwa bahkan di 6 kabupaten percontohan, hanya 15% dari wanita menikah yang mengetahui ketersediaan *Medical abortion* (MA) (Tamang dkk, 2012).

Terjadinya aborsi bukan hanya masalah medis tetapi juga telah menjadi salah satu masalah sosial yang nyata di masyarakat. Masalah yang menyangkut kehidupan seksualitas terutama dikalangan remaja, serta belum mendapatkannya perhatian lebih yang menyangkut masalah kehidupan seksualitas para remaja saat ini atau pemahaman mengenai bahaya yang ditimbulkan dari perbuatan aborsi serta hukuman bagi yang melakukan tindakan aborsi tersebut. Masyarakat pun masih ada yang beranggapan bahwa masalah seksualitas atau pemahaman mengenai aborsi terlalu sensitif untuk dibicarakan dikalangan individu dengan individu maupun di tingkat masyarakat pada umumnya.

Praktek aborsi sudah bukan rahasia lagi, apalagi dengan maraknya pergaulan bebas dan

prostitusi dewasa dewasa ini. Juga dengan meningkatnya kasus kehamilan di luar nikah. Hal inilah yang mendorong orang-orang tertentu cenderung melakukan aborsi atau melakukan aborsi untuk menghilangkan aib (Sari, 2013). Dan seks bebas dan aborsi memiliki kaitan yang begitu kuat. Ketika dua orang berhubungan seks bebas, ini adalah awal dari pembuahan sperma dan sel telur, baik diinginkan maupun tidak (Tina, Subaidi, & Kalsum, 2021).

Umumnya yang melakukan tindakan aborsi disebabkan adanya permasalahan dan juga faktor dari pelaku aborsi itu sendiri, yang pertama faktor ekonomi atau faktor individu. Faktor ekonomi akan muncul karena khawatir mengalami kemiskinan sehingga tidak ingin memiliki banyak anak. Sedangkan faktor individu muncul karena ingin mempertahankan bentuk tubuh yang langsing. Faktor kecantikan. Faktor ini muncul ketika ada kekhawatiran janin dalam kandungan akan lahir dengan cacat akibat radiasi, obat-obatan atau keracunan. faktor akhlak. Faktor ini muncul karena ibu hamil tidak dapat lagi menerima sanksi sosial dari masyarakat akibat kehamilan di luar nikah. Faktor lingkungan. Faktor ini muncul karena ada pihak yang menyediakan fasilitas aborsi, seperti dokter, bidan, tukang urut atau klinik pengobatan alternatif (Rini, 2022).

Kehidupan seks sebelum menikah juga merupakan salah satu dari sekian banyak faktor penyebab terjadinya aborsi, mulai dari pergaulan remaja yang ada saat ini sangat penting untuk diperhatikan oleh orang tua, karena pergaulan

bebas dapat memberikan dampak negatif dimana seks pranikah saat ini banyak dilakukan oleh anak remaja yang masih bersekolah yang dapat menimbulkan dampak negatif seperti penyakit dan dapat menimbulkan perilaku aborsi apabila hubungan tersebut dilakukan sebelum seseorang berusia 17 tahun (Ayunda, & Roselvia, 2021).

Aborsi yang dilakukan saat ini tidak berdasarkan aturan menurut undang-undang kesehatan, tetapi dilakukan dengan menyimpang dari aturan tersebut. Karena itulah aborsi yang terjadi tidak terlepas dari pergaulan remaja saat ini yang sangat memprihatinkan, karena banyak remaja yang melakukan seks bebas dengan pacarnya. Dan akibatnya hamil di luar nikah (Hamdayani dkk, 2021).

Aborsi memiliki resiko yang tinggi terhadap kesehatan dan keselamatan seorang wanita bahkan dapat berakibat fatal berupa kematian. Tidak benar mengatakan bahwa seseorang yang melakukan aborsi tidak merasakan apa-apa dan dapat langsung pulang. Ini adalah informasi yang salah dan sangat menyesatkan bagi setiap wanita, apalagi yang bingung karena tidak menginginkan kehamilan yang sudah terlanjur terjadi, sehingga tidak berpikir dua kali untuk langsung melakukan aborsi tanpa memikirkan resikonya (Saifullah, 2011).

Penghentian konten (aborsi) sering menjadi bahan diskusi baik di forum resmi maupun tidak resmi. Aborsi merupakan fenomena sosial yang semakin mengkhawatirkan. Kekhawatiran ini bukan tanpa alasan karena

selama ini perilaku atau tindakan aborsi banyak menimbulkan dampak negatif bagi para pelaku aborsi (Syakirin, 2021).

Menggugurkan kandungan dilarang karena perbuatan menghentikan secara paksa janin dalam kandungan sebelum waktu janin lahir, selain itu juga melakukan pengguguran adalah perampasan hak hidup calon bayi, dampak buruk pengguguran bagi perempuan jika pengobatan aborsi gagal menyebabkan perempuan menjadi mandul (kemungkinan tidak bisa melahirkan lagi), aborsi menimbulkan gejala komplikasi lebih lanjut yang dapat menyebabkan kematian, dan akhirnya aborsi juga menyebabkan gangguan jiwa pada perempuan yang melakukannya (Wisnumurti, & Parwata, 2021).

Pada penelitian ini menambahkan sudut pandang dari para medis serta masyarakat, yang pada penelitian-penelitian sebelumnya belum membahas secara ringkas dan rinci mengenai Penjatuhan Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Aborsi. Para medis maupun masyarakat yang melakukan aborsi dalam penelitian ini mereka adalah orang-orang yang terlibat langsung dalam kegiatan aborsi. Aborsi sudah perlu mendapatkan perhatian melalui pengaturan yang lebih bijak untuk menghindari praktik aborsi yang tidak aman dan pemenuhan hak reproduksi perempuan serta hak asasi perempuan dan anak (janin) (Mulyana, 2017).

Aborsi dalam konsep hukum dalam kaitannya dengan nilai-nilai moral menjadikan aborsi tidak hanya bertentangan dengan hukum

positif negara, tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai etika dan moral (Fuad, 2014). Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pemidanaan pelaku tindak pidana aborsi dan menganalisis putusan hakim terhadap tindak pidana aborsi..

Berdasarkan penelitian yang telah penulis cari, sebagai perbandingan dari jurnal atau artikel yang terdahulu yaitu penelitian tentang "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Remaja Yang Melakukan Aborsi Karena Kehamilan Di Luar Nikah" dimana pembahasan penelitian tersebut mengenai faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya aborsi dikalangan remaja (Arsalna, & Susila, 2021), namun berbeda dengan fokus pada penelitian ini secara garis besar membahas mengenai penjatuhan pidana bagi pelaku tindak pidana yang melakukan aborsi. Selanjutnya penelitian tentang "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Akibat Tindak Pidana Abortus Provocatus Criminalis", pada penelitian tersebut berfokus kepada upaya dalam melindungi Perempuan dan anak akibat tindak pidana aborsi (Mulyana, 2017), sedangkan dalam penelitian ini berfokus pada penjatuhan pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana aborsi.

Lebih lanjut penelitian Riza Y Sari tentang Aborsi Korban Perkosaan Perspektif Hukum Islam Dan Hak Asasi Manusia, pada penelitian tersebut membahas mengenai kebijakan hukum Islam tentang aborsi dilakukan oleh korban perkosaan lebih relevan untuk dijalankan (Sari, 2013). Berbeda dengan fokus pembahasan pada

penelitian ini yang mana penelitian ini membahas lebih mengarah pada kebijakan nasional, berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Kitab-Undang-Undang Hukum Pidana.

Sedangkan dari publikasi Internasional didapati penelitian Anand Tamang dkk dengan judul *Factors associated with choice of medical or surgical abortion among women in Nepal*, dalam penelitian tersebut untuk menyelidiki faktor yang terkait dengan pilihan perempuan untuk aborsi medis (MA) atau aspirasi vakum manual (MVA) di Nepal atau melegalkan aborsi di Nepal (Tamang dkk, 2012) , fokus pembahasan tersebut tentunya berbeda dengan fokus pembahasan penelitian ini yaitu mengenai dilarangnya aborsi terhadap kaum Wanita atau Perempuan di negara Indonesia.

Dan penelitian dari Camille Garnsey dkk dengan judul *Factors influencing abortion decisions, delays, and experiences with abortion accompaniment in Mexico among women living outside Mexico City: results from a cross-sectional study*, pada penelitian tersebut mayoritas wanita menganggap bahwa aborsi sangat sulit diakses di negara asal mereka dan pengalaman serta pilihan mereka dipengaruhi oleh biaya yang terkait dengan mendapatkan aborsi, kurangnya waktu, persepsi tentang keamanan aborsi medis di luar pengaturan klinik, dan kekhawatiran tentang pengungkapan (Garnsey dkk, 2022), berbeda pada penelitian ini berfokus kepada mudahnya akses aborsi di

Indonesia dengan berbagai cara dari cara legal sampai dengan cara ilegal.

Kebaharuan dalam penelitian ini yaitu berfokus pada upaya penjatuhan pidana terhadap pelaku aborsi, sesuai dengan aturan perundang-undangan, dan menguraikan bahwa Aborsi sendiri memiliki dampak atau resiko bagi seseorang setelah melakukan aborsi ini dimana maraknya aborsi yang dilakukan oleh remaja di bawah umur yang disebabkan oleh hubungan seks pranikah dapat mempengaruhi resiko fisik, psikis dan sosial. Dibandingkan dengan beberapa negara lain seperti Perancis, Italia, Belanda, Tunisia, Turki dan Singapura yang membolehkan aborsi atas permintaan ibu hamil dengan berbagai alasan (Soge, 2009), namun di Negara Indonesia aborsi telah dilarang atau tidak diperbolehkan.

B. METODE PENELITIAN

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan yuridis normatif yang artinya hukum dipandang sebagai norma masyarakat yang terdapat dalam Undang-Undang. Pendekatan yuridis normatif pada dasarnya mengikuti pola penelitian ilmu-ilmu hukum, Doktrinal dan apa yang tertulis dalam Undang-Undang (Sunggono, 2006).

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi literatur. Data perpustakaan diperoleh dari perpustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, naskah dinas dan hasil penelitian itu

sendiri. Sedangkan metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penjatuhan Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Aborsi

Secara etimologis, aborsi berasal dari kata *abort* yang artinya jatuh. Sedangkan aborsi atau *abortus* berarti menggugurkan atau menggugurkan kandungan. Perbedaan aborsi terletak pada ada/tidaknya unsur kesengajaan (Ekotama, 2001). Dalam hal ini, aborsi adalah keluarnya janin dengan sengaja, sedangkan keguguran adalah keluarnya janin secara tidak sengaja sebelum waktu kelahiran. Aborsi menuai pro dan kontra jika dilihat berdasarkan kondisi tertentu pada ibu hamil dan janin yang dikandungnya. Dengan demikian, aborsi tidak lepas dari perhatian dokter, tenaga kesehatan dan tenaga medis lainnya karena menyangkut bayi/janin dalam kandungan dan keselamatan jiwa ibu.

Kebijakan aborsi didasarkan pada peraturan yang berlaku di Indonesia yang tertuang dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagai berikut:

- a. Kebijakan Aborsi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam ketentuan Pasal 346 yang menyatakan "Seorang wanita yang dengan sengaja menggugurkan atau membunuh kandungannya atau menyuruh

orang lain untuk melakukan itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun". Pasal 347 berbunyi "(1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau membunuh kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. (2) Jika perbuatan tersebut mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Pasal 348 menyatakan "(1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau membunuh kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan. (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, dan Pasal 349 berbunyi "Jika seorang dokter, bidan atau apoteker membantu melakukan kejahatan menurut Pasal 346, atau melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan 348, pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah sepertiga dan hak untuk melakukan penggeledahan dalam mana kejahatan itu dilakukan dapat dicabut". Prosedur aborsi harus terlebih dahulu mendapat izin dari ibu hamil atau keluarga dekatnya, kecuali dalam keadaan darurat yang dimaksudkan untuk menyelamatkan nyawa ibu dan/atau janin yang dikandungnya. Sebelum melakukan aborsi, dokter akan menjelaskan tata cara

atau prosedur yang akan dilakukan kemudian dilanjutkan dengan persetujuan pasien atau keluarga. Kesepakatan antara dokter dengan pasien atau keluarga disebut kesepakatan terapeutik (Deshaini, & Oktarina, 2020).

b. Kebijakan Aborsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan terletak pada Pasal 75, 76, dan Pasal 77 memberikan penegasan mengenai pengaturan tentang aborsi.

2. Analisis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Aborsi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 187/Pid.B/2018/PN Palu)

Berdasarkan Pasal 346 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa:

"Seorang wanita yang dengan sengaja menggugurkan atau membunuh kandungannya atau memerintahkan orang lain untuk melakukan itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun".

Pasal 346 KUHP menjelaskan bahwa pidana penjara diberikan kepada perempuan atau ibu hamil yang dengan sengaja menggugurkan kandungannya, baik atas kemauan sendiri maupun atas perintah orang lain. Hal ini didasari adanya kehamilan yang tidak diinginkan (KTD) yang dipengaruhi oleh beberapa faktor; Pertama, faktor ekonomi, yaitu, keterbatasan ekonomi, misalnya: karena tidak mampu menghidupi anak yang dikandungnya, maka aborsi menjadi pertimbangan. Kedua, faktor sosial, karena anak yang dikandungnya malu akibat hubungan terlarang, misalnya karena hamil di luar nikah

atau akibat perselingkuhan sehingga malu pada keluarga atau tetangganya. Ketiga, faktor lain seperti kehamilan akibat gagalnya program KB, dimana anak yang dikandung tidak termasuk dalam rencana hidup bersama suami. Di Pasal 194 Undang-Undang Kesehatan berbunyi:

“Barangsiapa dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 1 miliar”.

Artinya, perbuatan “dengan sengaja” di sini diidentikkan dengan melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan, yaitu tanpa adanya indikasi kegawatdaruratan medis, korban perkosaan atau aborsi secara tidak sah.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor: 187/Pid.B/2018/PN Palu menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “sebagai orang yang melakukan, disuruh melakukan, atau ikut serta dalam melakukan perbuatan yaitu dengan sengaja melakukan aborsi yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 75 ayat (2) tentang Undang-Undang Kesehatan. Oleh karena itu, putusan hakim di atas menunjukkan bahwa undang-undang Kesehatan dapat memberikan kepastian hukum bagi setiap orang yang dengan sengaja menggugurkan kandungan atau memerintahkan orang lain untuk melakukan pengguguran kandungan secara

melawan hukum, tanpa adanya indikasi kegawatdaruratan medis dan korban perkosaan.

Terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim menilai sebagai berikut; Pertama, orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau ikut melakukan; Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP menyatakan bahwa orang yang melakukan tindak pidana dipidana sebagai pelaku, orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu, maka dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dapat dibedakan: a.Orang yang melakukan; b.Orang yang menyuruh lakukan; c.Orang yang turut melakukan.

Kedua, unsur ikut “melakukan” dirumuskan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Yang dimaksud dengan turut serta dalam rumusan ini adalah mereka yang secara bersama-sama melakukan tindak pidana, sehingga dengan sengaja turut serta atau bersama-sama melakukan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang yang melakukan (pleger) dan mereka yang turut serta (medepleger) peristiwa pidana itu. Adanya kerja sama secara sadar adalah setiap perbuatan saling mengetahui perbuatan dari pelaku-pelaku peserta lainnya. Tidak tersirat apakah sudah ada kesepakatan jauh sebelumnya, padahal kesepakatan itu baru terjadi menjelang atau bahkan pada saat kejahatan itu dilakukan, termasuk kerjasama secara sadar.

Menimbang dan berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka unsur orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut

melakukan” telah terpenuhi. Karena seluruh unsur Pasal 194 juncto Pasal 75 ayat (2) huruf a dan b UU No. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan juncto Pasal 55 ayat (1) 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan alternatif pertama.

Pada tahap persidangan terdakwa melakukan pembelaan atau permohonan yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan terdakwa. Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenaran maupun dalih, sehingga Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Jika terdakwa mampu untuk bertanggung jawab, maka ia harus dinyatakan bersalah dan dihukum.

Memperhatikan Pasal 194 juncto Pasal 75 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan juncto Pasal 55 ayat (1) 1 KUHP dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya . Dengan demikian, hal ini menunjukkan bahwa kriminalisasi aborsi di Indonesia sudah sesuai dengan undang-undang yang ada, tidak hanya menegakkan hukum dengan kata-kata dalam peraturan saja, tetapi juga menjalankan dengan empati, dedikasi dan komitmen terhadap pelaku aborsi yang ilegal tidak sesuai dengan ketentuan hukum.

D. SIMPULAN

Pelaku yang melakukan aborsi khususnya di negara Indonesia dapat dikenakan sanksi atau hukuman berupa tindak pidana aborsi, berdasarkan Pasal 194 UU Kesehatan bahwa barangsiapa dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan dimaksud dalam Pasal 75 (2) diancam dengan pidana. penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp. 1 miliar. Selain itu, sanksi pidana aborsi juga diatur dalam KUHP Pasal 299, 346, 347, 348, 349, dan 350, serta diatur dalam Pasal 194 UU Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009. Guna meminimalisir terjadinya aborsi, dengan adanya peraturan Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 masyarakat bisa lebih paham akan bahayanya jika melakukan aborsi dan hukuman yang nantinya jika melakukan tindak pidana aborsi.

Sanksi dijatuhkan atas dasar melindungi perempuan dari aborsi tidak aman yang dapat menyebabkan hal-hal buruk terjadi pada tubuh orang yang melakukannya, serta melindungi hak asasi manusia. Karena pada dasarnya anak yang masih dalam kandungan sudah memiliki hak asasi manusia. Analisis putusan hakim terhadap tindak pidana aborsi dalam perkara putusan pengadilan (Negeri Palu Nomor: 187/Pid.B/2018/PN Palu) yang menyatakan Zatriadi Alias Adi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan tindak pidana pengguguran kandungan tanpa ada indikasi kedaruratan medis. Oleh karena itu

dipidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah). Menetapkan jangka waktu penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa untuk dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Dengan demikian, hal ini menunjukkan bahwa hukuman aborsi di Indonesia sudah sesuai dengan hukum yang ada, tidak hanya menegakkan hukum dengan kata-kata dalam peraturan saja, akan tetapi juga menjalankan dengan empati, dedikasi dan komitmen terhadap pelaku aborsi yang ilegal tidak sesuai dengan ketentuan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

JURNAL

- Arsalna, Hanifta Andras., & Susila, Moh Endriyo. (2021). Pertanggungjawaban Pidana Bagi Remaja Yang Melakukan Aborsi Karena Kehamilan Di Luar Nikah. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, Vol.2,(No.1),pp.1-11. <https://doi.org/10.18196/ijclc.v2i1.11563>
- Syakirin, A. (2021). Dualisme Abortus Provocatus Dalam Perspektif Regulasi (Perundang-Undangan) Di Indonesia). *Al-Syakhsyiyah; Journal of Law and Family Studies*, Vol.3,(No.1),pp.1-15. <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/syakhsyiyah/article/view/3008>
- Ayunda, Rahmi., & Roselvia., Revlina Salsabila. (2021). Kajian Perbandingan Tentang Ketetapan Hukum Aborsi Di Indonesia Dan Chili. *Jurnal Supremasi*, Vol.11, (No. 2),pp.48-62.<https://doi.org/10.35457/supremasi.v11i2.1443>
- Djanggih, Hardianto., & Qamar, Nurul. (2018). Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime). *Pandecta Research Law Journal*, Vol.13,(No.1),pp.10-23. <https://doi.org/10.15294/pandecta.v13i1.14020>
- Fuad, F. (2014). Aborsi sebuah Pedebatan Filsafat Hukum. *Lex Journalis*, Vol.11, (No.1),pp.1-8. <https://doi.org/10.47007/lj.v11i1.384>
- Garnsey, Camille., Wollum, Alexandra., Huerta, Sofia Garduño., Uribe, Oriana López., Keefe-Oates, Brianna., & Baum, Sarah E. (2022). Factors influencing abortion decisions, delays, and experiences with abortion accompaniment in Mexico among women living outside Mexico City: results from a cross-sectional study. *Sex Reprod Health Matters*, Vol.29, (No.3). pp.166-180. <https://doi.org/10.1080/26410397.2022.2038359>
- Hamdayani., Sainah., Sofyan, Muh., & Putri Ilham Nur. (2021). Hubungan Pengetahuan Dengan Sikap Remaja Tentang Dampak Aborsi. *Jurnal Keperawatan Florence Nightingale (JKFN)*, Vol. 4, (No. 2), pp. 78-82. <https://doi.org/10.52774/jkfn.v4i2.82>

- Deshaini, Liza., & Oktarina, Evi. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Aborsi. *Jurnal Solusi Unpal*, Vol.18,(No.3),pp.1-10. <https://doi.org/10.36546/solusi.v18i3.303>
- Lestari, Rinna D. (2020). Perlindungan Hukum Perempuan Pelaku Aborsi Dari Korban Perkosaan Terhadap Ancaman Tindak Pidana Aborsi. *MAGISTRA Law Review*, Vol.01,(No.01),pp.1-22. <http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/malrev/article/view/1406/1754>
- Mulyana, A. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Akibat Tindak Pidana Abortus Provocatus Criminalis. *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol.1,(No.2),pp.139-154. <http://dx.doi.org/10.25072/jwy.v1i2.132>
- Mayendri, Edelwis Tiara Poespa., & Prihantoro, Edi. (2020). Decision Making Remaja Melakukan Aborsi pada Kehamilan di Luar Nikah. *Journal of Servite*, Vol.2, (No.1), pp.26-36. <https://doi.org/10.37535/102002120203>
- Rini. (2022). Ketika Aborsi Menjadi Pilihan: Analisis Pengambilan Keputusan Dalam Melakukan Aborsi. *Ikra-Ith Humaniora: Jurnal Sosial & Humaniora*, Vol.6, (No.3), pp.77-87. <https://journals.upi-yai.ac.id/index.php/ikraith-humaniora/article/view/1487>
- Sari, Riza Y, (2013). Aborsi Korban Perkosaan Perspektif Hukum Islam Dan Hak Asasi Manusia. *AL-HUKAMA; The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, Vol.3, (No.1),pp.34-82. <https://doi.org/10.15642/al-hukama.2013.3.1.34-82>
- Saifullah, M. (2011). Aborsi Dan Resikonya Bagi Perempuan. *Jurnal Sosial Humaniora*, Vol.4,(No.1),pp.13-25. <http://dx.doi.org/10.12962/j24433527.v4i1.636>
- Soge, P. (2009). Legalisasi Aborsi di Indonesia Perspektif Perbandingan Hukum Pidana: Antara Common Law System dan Civil Law System. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol.16,(No.4),pp.497-514. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol16.iss4.art4>
- Tamang, Anand., Tuladhar, Shareen., Tamang, Jyotsna., Ganatra, Bela., & Dulal, Bishnu. (2012). Factors associated with choice of medical or surgical abortion among women in Nepal. *International Journal of Gynecology&Obstetrics*, Vol.118, IssueS1, pp.552-556. <https://doi.org/10.1016/j.ijgo.2012.05.011>
- Tina, Agustina., Subaidi, Joelman., & Kalsum, Ummi. (2021). Aborsi Dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan Dan KUHP. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum*, Vol.4,(No.2),pp.85-108, <https://doi.org/10.29103/jimfh.v4i2.4076>
- Wisnumurti, Bagus., & Parwata, I Gusti Ngurah. (2021). Tindak Pidana Aborsi Oleh Wanita Remaja Hamil Diluar Nikah Ditinjau Dari KUHP Dan UU Kesehatan. *Jurnal Kertha*

Wicara, Vol.10,(No.3),pp.218-229. [https://doi.org/ 10.24843/KW.2021.v10.i03.p03](https://doi.org/10.24843/KW.2021.v10.i03.p03)

BUKU

Ekotama, S. (2001). *Abortus provocatus bagi korban perkosaan*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya Yogyakarta

Sunggono, B. (2006). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.